



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI
Jl. Dr. Soemarno - Pulogebang - Cakung
JAKARTA

Kode Pos : 13950

Nomor : e-0313/KI.02.00
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Tahunan
PPID Tahun 2025

30 April 2026

Kepada
Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, dengan ini disampaikan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 Pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir.

Atas Perhatian dan Kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur,



Eka Darmawan S.E., M.Si.
NIP. 197012241998031005

Tembusan
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

**PPID SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR**



Laporan Layanan Informasi Publik

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya bahwa Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Terima kasih kepada seluruh Tim PPID Kota Administrasi Jakarta Timur dan UPD terkait atas dukungan dalam penyelesaian laporan ini. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 April 2026

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

Selaku

PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,



Eka Darmawan S.E., M.Si.

NIP. 197012241998031005

Daftar Isi

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum.....	2
BAB II.....	4
GAMBARAN UMUM	4
A. Kebijakan Layanan Informasi.....	4
B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	5
BAB III.....	12
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	12
BAB IV	13
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	14
PROGRAM KEGIATAN PPID TAHUN 2025	15
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur salah satu OPD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kota Administrasi terdapat dalam Lampiran 37 disebutkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Timur diantaranya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dan kehumasan Kota Administrasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016) tentang Layanan Informasi Publik pasal 20 dikatakan bahwa PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusun laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Protokol sekaligus sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dan pihak yang terkait dalam merumuskan kebijakan serta sebagai dasar bagi peningkatan kinerja pemerintahan khususnya pada Bagian Umum dan Protokol.

Selain itu dapat diketahui sejauhmana penyerapan anggaran yang telah dicapai pada UKPD Bagian Umum dan Protokol dalam pelaksanaan kegiatannya yang dapat mendukung tingkat Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat dalam melaksanakan pemberian layanan informasi publik.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan program kegiatan secara umum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

10. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0031 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Kebijakan Layanan Informasi

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan

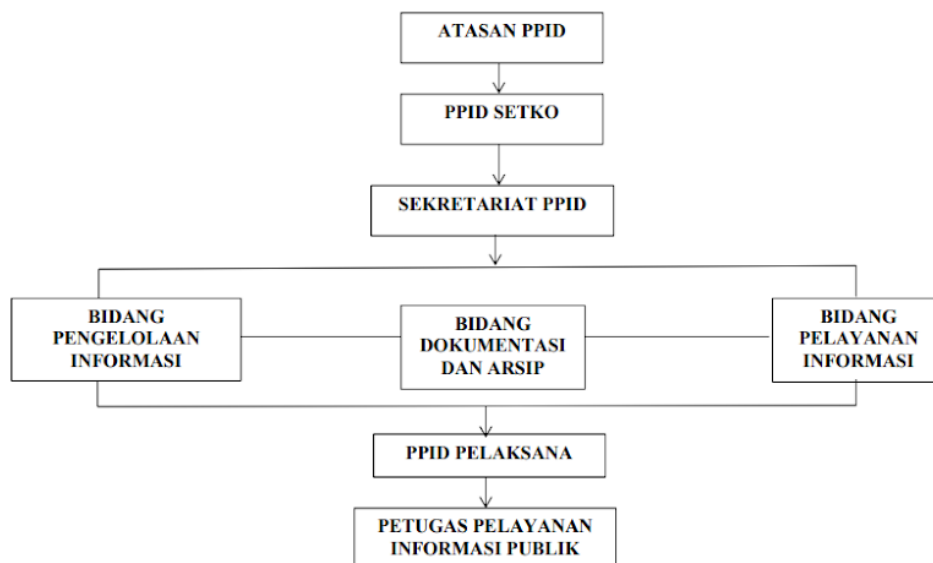
Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Kepgub) Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Kepgub Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

B. Struktur Organisasi

PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Bidang, Subbidang, Bagian, Subbagian, Seksi yang memiliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip atau pelayanan informasi. Penetapan Struktur Organisasi pada PPID Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

Lampiran III : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0031 Tahun 2025
Tanggal 14 April 2025

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



C. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat, Adapun Visi dan Misi PPID sebagai berikut;

- **Visi PPID** “Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- **Misi PPID** :
 1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
 2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi;
 3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi;
 4. Mewujudkan keterbukaan informasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana;

D. Maklumat PPID

PPID Provinsi DKI Jakarta berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan misi Pemprov DKI Jakarta yang berorientasi pelayanan publik pada lingkup Kota Jakarta Timur;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;

5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
8. Meyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik;.

E. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana :

Adanya Ruang Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut :

Front Office

1	Meja Kerja	:	2	unit
2	Kursi Kerja	:	2	unit
3	Spanduk	:	1	unit
4	Banner	:	1	unit

Back Office

1	Meja Kerja	:	4	Unit
2	Kursi Kerja	:	4	Unit
3	Meja Rapat	:	10	Unit
4	Kursi Rapat	:	15	Unit
5	Personal Computer (Internet Access)	:	2	Unit
6	Scanner	:	1	Unit
7	Scanner Printer	:	1	Unit
8	Mesin Foto Copy	:	1	unit
9	Filling Cabinet	:	1	unit
10	Dispenser	:	1	unit
11	ATK	:	1	paket

- b. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui *e-mail* ppidsetkojaktim@jakarta.go.id
- c. sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

1	Atasan PPID	: 1 orang	Walikota
2	PPID	: 1 orang	Sekretaris Kota
3	Tim Pertimbangan	: 3 orang	(Para Asisten Sekko)
4	Ketua PPID	: 2 orang	
5	Sekretariat PPID	: 5 orang	5 Bidang
6	PPID Pelaksana	: 8 orang	Para Kabag
7	Petugas Pelayanan Informasi Publik	: 8 orang	Para Kasubbag/ Sub Koordinator
8	LO PPID	: 8 orang	Pelaksana Bagian
9	Admin PPID	: 1 orang	PJLP Setko

- d. anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

Kegiatan PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur didukung berdasarkan DPA Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada Bagian Umum dan Protokol (Subbag Tata Usaha Selaku PPTK) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 370/P-DPA/2025 tanggal 28 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Prog. Sub. Kegiatan	RINCIAN KEGIATAN	NILAI ANGGARAN
1		Belanja Makanan dan Rapat	Rp.105.160.000,-
2		Honorarium,Narasumber atau pembahas,moderator,pembawa acara, dan panitia	Rp. 15.400.000,-
3		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp. 5.250.309,-
		Total	Rp. 125.810.309,-

F. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2025, antara lain:

- 1.1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 mulai pukul 13.00 s.d. selesai di Ruang Pola Kantor Walikota Kota Adminitrasi Jakarta Timur Blok A lantai 2;
- 1.2. Bimbingan Teknis Bagi Operator Website PPID Kecamatan dan PPID Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur pada hari Rabu 25 Juli 2025 pukul 13.30 s.d. selesai di Ruang Pola Kantor Walikota Blok A lantai 2 Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 1.3. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Masyarakat Kelurahan Cibubur Kota Administrasi Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 29 September 2025 mulai pukul 09.00 s.d. selesai di Kantor Kelurahan Cibubur;
- 1.4. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat Tingkat Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 mulai pukul 09.00 sampai dengan selesai ;
- 1.5. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Masyarakat Kelurahan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 24 November 2025 mulai pukul 09.00 s.d. selesai di Kantor Kelurahan Kramat Jati Kec. Kramat Jati;
- 1.6. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Masyarakat Tingkat Kelurahan Bidara Cina Kota Administrasi Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 mulai pukul 09.00 s.d. selesai di Kantor Kelurahan Bidara Cina Kec. Jatinegara;

1.7. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Tingkat Provinsi DKI Jakarta Selasa, 23 Desember 2025 pukul 09.00 s.d. selesai di Balai Agung Kantor Balai Kota Provinsi DKI Jakarta.

Adapun Kegiatan PPID dimaksud sebagai berikut :

REKAPITULASI LAPORAN KEGIATAN PPID TAHUN 2025

No	Uraian	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penyusunan SK PPID				
2	Pembuatan Surat Tugas LO PPID/PIC PPID Bagian				
3	Penyusunan Laporan Tahunan Kegiatan PPID Setko Adm. Jakarta Timur Tahun 2025				
4	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Administrasi Jakarta Timur				
5	Bimbingan Teknis Bagi Operator Website PPIDKecamatan dan PPID Kelurahan				
6	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Masyarakat Kelurahan Cibubur				
7	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat Tingkat Kelurahan Halim Perdana Kusuma				
8	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Masyarakat Tingkat Kelurahan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur				
9	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Masyarakat Tingkat Kelurahan Bidara Cina Kota Administrasi Jakarta Timur				
10	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Tingkat Provinsi DKI Jakarta				

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik yang disampaikan melalui PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK																		
PPID SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR																		
TAHUN 2025																		
NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI			JISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					ERMOHONAN INFORMASI						
		INDIVIDUAL	BADAN HUKUM	KELOMPOK ORANG	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG (SURAT EMAIL/FAX)	LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN TAHUNAN	KONTRA K KERJA	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)	Lain-lain	JUMILAH PERMOHONAN YANG DITINDAKLANJUTI		JUMILAH PERMOHONAN YANG DITOLAK				SENGKETA INFORMASI
												SEBAGIAN	SELURUHNYA	DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI	BELUM DIKOMENTASKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	JANUARI	1				1							1					
2	FEBRUARI	2				2		1					2					
3	MARET	4				4							4					
4	APRIL	5				5							5					
5	MEI	1				1							1					
6	JUNI	1				1							1					
7	JULI																	
8	AGUSTUS	1				1							1					
9	SEPTEMBER	1			1								1					
10	OKTOBER																	
11	NOVEMBER																	
12	DESEMBER																	
		16	0	0	1	15	1	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	

SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sepanjang Tahun 2025 tidak ada penyelesaian sengketa informasi publik di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

BAB III

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Setko Administrasi Jakarta Timur, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik;
3. Keterlibatan PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah juga masih belum maksimal dalam penanganan keberatan dan sengketa informasi publik karena kurangnya pemahaman dalam hal menindaklanjuti keberatan informasi publik yang muncul;
4. Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik dan tidak adanya Pelaksana Pranata Kehumasan/Tenaga Ahli (Kameramen dan Editor);
5. Adanya keterbatasan dalam pengajuan anggaran prasarana sarana kehumasan (*Camera, Microphone Clip On Wireless, Computer/PC, Laptop*).

BAB IV

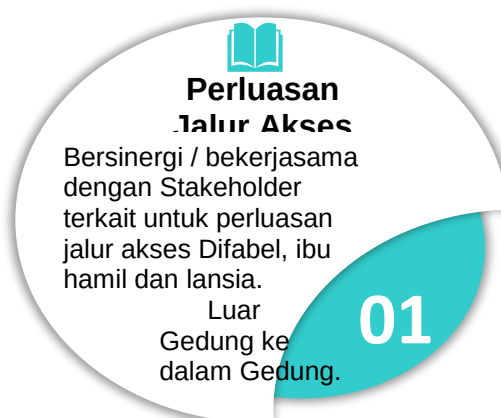
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, atau pun *Focus Group Discussion* untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Pemutakhiran Sistem Informasi PPID dan portal/*website/mobile apps* PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur agar lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara *online*;
3. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat;

Inovasi Kedepan

1. Perluasan Jalur Akses



2. Sosialisasi PPID



Sosialisasi PPID

Roadshow ke Kec.
dan Kel. sasaran
Sosialisasi
merupakan RT / RW /
Masya. Untuk lebih
mengetahui Fungsi
PPID bagi

02

3. Digital Signage

Digital Signage

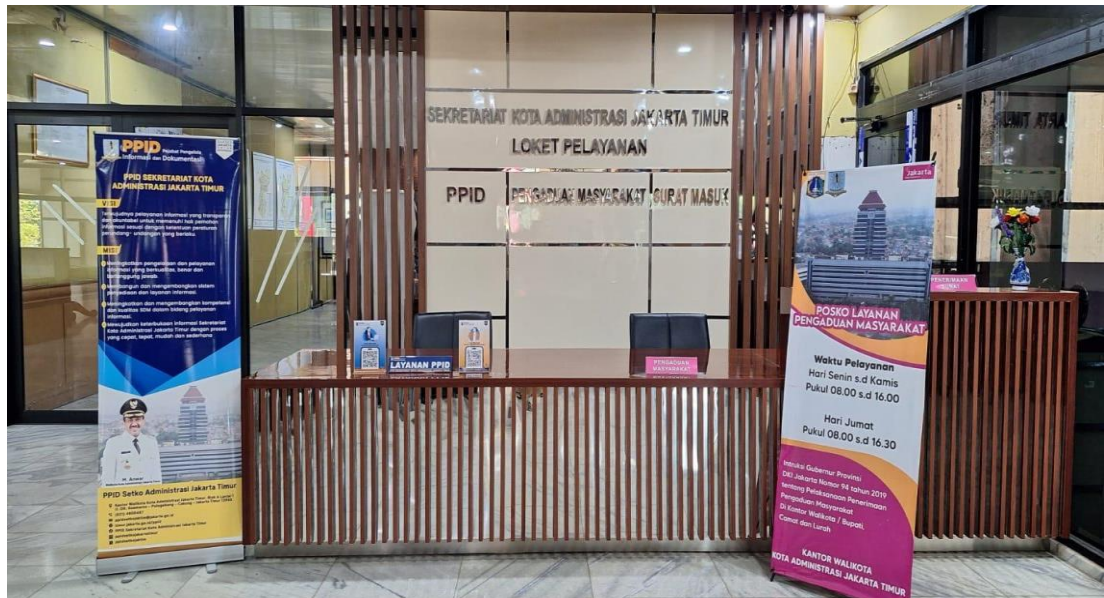
Yang memuat Informasi
Profil Kota Administrasi
Jakarta Timur Layanan
Informasi Digital (PPID)
dan Dokumentasi
Kegiatan

03



LAMPIRAN - LAMPIRAN

DOKUMENTASI RUANG PPID SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR





RUANG PPID SETKO ADMINISTRASI JAKTIM
BLOK A LANTAI 2
KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



01.FOTO HELPDESK - FOTO LANTAI 1



02.FOTO RESEPSIONIST - FOTO LANTAI 2



03.FOTO RUANGAN (MEJA KERJA, KOMPUTER, TELPON LOKAL)



04.DUA ORANG ADMIN DI RUANG KERJA SEKRETARIAT PPID SETKO ADM. JAKTIM

Dokumentasi Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Kota Administrasi Jakarta Timur

Tahun Tanggal 21 Juli 2025



Dokumentasi Bimbingan Teknis Bagi Operator Website
PPID Kecamatan dan PPID Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur
25 Juli 2025



Dokumentasi Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Masyarakat
Kelurahan Cibubur 29 September 2025



Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat
Tingkat Kelurahan Halim Perdana Kusuma 30 Oktober 2025



Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat
Tingkat Kelurahan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur
24 November 2025



Dokumentasi Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Masyarakat
Tingkat Kelurahan Bidara Cina Kota Administrasi Jakarta Timur
27 November 2025



Dokumentasi Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Tingkat
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025



Penghargaan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

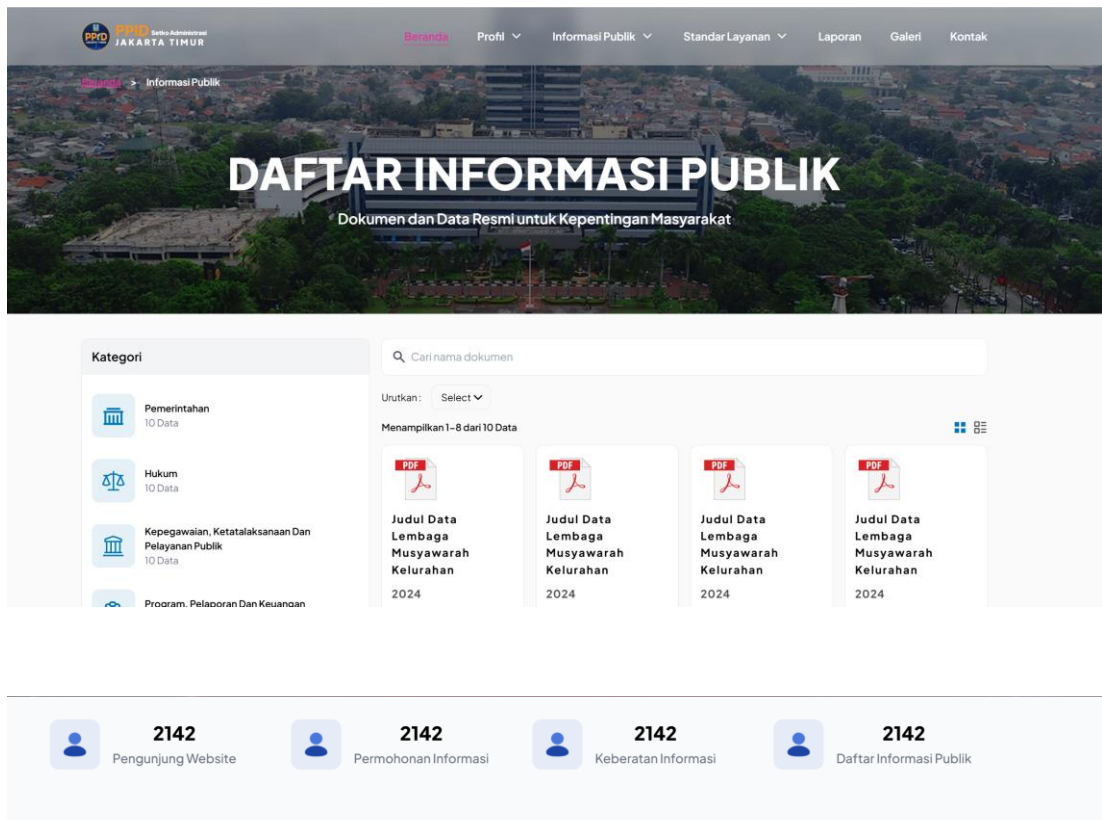


Website PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

<https://timur.jakarta.go.id/ppid/>



<https://timur.jakarta.go.id/ppid/informasi-publik>



<https://timur.jakarta.go.id/ppid/profile/organisasi>

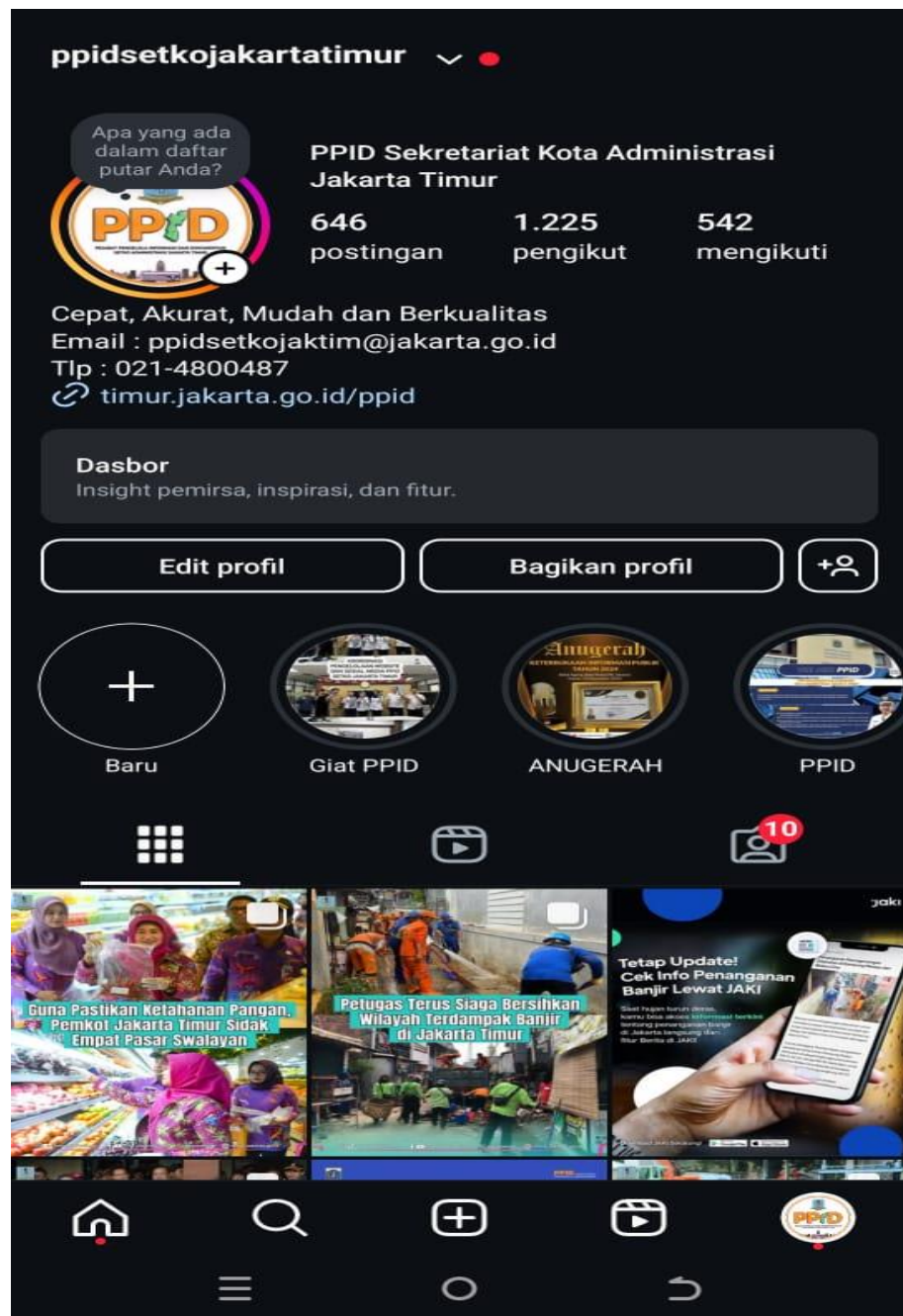




***Barcode Permohonan
Informasi & Pengajuan
Keberatan Informasi***

Media Sosial PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

<https://www.instagram.com/p/DG2HOn-J4AF/?igsh=MWkxMTVhNjlxZTUzYg==>



<https://www.facebook.com/ppidjakartatimur?mibextid=ZbWKwL>



PPID Sekretariat Kota Admi... 9+ 



Catatan...



PPID
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SETKO ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



PPID
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SETKO ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Sukses Jakarta untuk Indonesia





PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

166 pengikut • 5 mengikuti



Akun Resmi PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

Cepat, Akurat, Mudah dan Berkualitas

 **Dasbor profesional**

 **Buat**

 **Edit**



Postingan

Tentang

Foto

Lainnya 

Foto PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur [Lihat semua](#)



<https://x.com/ppidsetkojaktim?t=MjOZKsGSQVmEFtWtKjiwJA&s=09>



Sukses Jakarta untuk Indonesia





Edit profil

ppidsetkojakartatimur  Dapatkan Verifikasi

@ppidsetkojaktim

PPID Sekretarit Kota Administrasi Jakarta Timur Cepat, Akurat, Mudah dan Berkualitas

 Jakarta Timur, DKI Jakarta

 timur.jakarta.go.id/ppid/  Lahir 8 Oktober 1985

 Bergabung Agustus 2022

8 Mengikuti 2 Pengikut

Postingan Balasan Sorotan Artikel M...



ppidsetkojakartatimur @ppidse... · 12 detik 

Hai #SobatJaktim

Petugas gabungan terus siaga membersihkan wilayah terdampak banjir di Jakarta Timur.

Lingkungan yang bersih membantu warga kembali beraktivitas dengan nyaman. Tetap waspada dan jaga kesehatan.

@kotajaktim

Sumber : [instagram.com/p/DG2HOn-J4AF/...](https://www.instagram.com/p/DG2HOn-J4AF/)





30

Podcast & Dialog

BisKoTa

(Bincang Seputar Kota Kita)



https://www.youtube.com/watch?v=1HwXM2OfMRw&list=PLzz3Cdmd-Sd7U7oIng_K_fE4PZCuJcwO



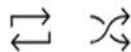
<https://www.youtube.com/watch?v=wRSSXQPdYCw&t=3433s>



<https://www.youtube.com/watch?v=sL79-s3MTEQ>

Galeri Video PPID

Kota Jakarta Timur - 1 / 11



- | | | |
|---|---|--|
| ▶ |  <p>BIS KOTA
BINCANG SEPUTAR KOTA KITA
23:59
PENATAAN ADMINISTRASI...</p> | <p>Podcast BIS KOTA Jaktim EP 1: Penataan Administrasi...</p> <p>Kota Jakarta Timur</p> |
| 2 |  <p>Pemkot Jakarta Timur Raih Anugerah Keterbukaan...
2:08
PREDIKAT INF</p> | <p>Pemkot Jakarta Timur Raih Anugerah Keterbukaan...</p> <p>Kota Jakarta Timur</p> |
| 4 |  <p>Pemkot Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
4:03</p> | <p>Pemkot Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Kota Jakarta Timur</p> |
| 5 |  <p>Pemkot Jaktim Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Badan...
2:31</p> | <p>Pemkot Jaktim Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Badan...</p> <p>Kota Jakarta Timur</p> |
| 6 |  <p>Sekko Terima Tim Komisi Informasi Provinsi DKI Jakart...
6:06</p> | <p>Sekko Terima Tim Komisi Informasi Provinsi DKI Jakart...</p> <p>Kota Jakarta Timur</p> |

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:

- a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik;
- b. gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
- c. rincian pelayanan Informasi Publik;
- d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik jika ada;
- e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan

61

- f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.

